



Kelurahan Tanjung Hilir

Jalan Paralel Tol 78236 05616592815

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak
Timur / Kelurahan Tanjung Hilir

Pelayanan Surat Pengantar Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Fotocopy KTP pemohon
3. Fotocopy KK
4. Surat Pernyataan di atas materai Rp. 6.000 dengan dua saksi memiliki hubungan keluarga dari pihak suami dan istri dan mengetahui ketua RT
5. Fotocopy KTP saksi
6. Fotocopy surat nikah
7. Lunas PBB tahun berjalan
8. Untuk persyaratan KTP dari KK yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau di legalisir
9. Surat Kuasa wajib bermaterai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas membuat dan menerbitkan Surat Pengantar Cerai
3. Pemohon menerima Surat Pengantar Cerai

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Pemohon menyerahkan berkas permohonan 10 menit

Petugas membuat dan menerbitkan Surat Pengantar Cerai 40 menit

Pemohon menerima Surat Pengantar Cerai

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kelurahan Tanjung Hilir

Jalan Paralel Tol 78236 05616592815

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak
Timur / Kelurahan Tanjung Hilir

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Cerai

Pengaduan Layanan

1. Petugas : Lurah / Sekretaris Lurah
2. Kotak Pengaduan / Saran
3. Alamat Kantor : Jl. Paralel Tol, Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, 78236. Nomor Telp : (0561) 6592815
4. Instagram : @kelurahan_tanjung_hilir
5. Call Centre Pemkot Pontianak (0561) 8181 771
6. SP4N - Lapor!:
 - website : lapor.go.id
 - email : kontak@lapor.go.id